



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : SIULAWATI KURNIADI.  
U m u r : 33 Tahun (Jakarta, 15 Agustus 1987).  
A g a m a : Kristen.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Kediaman : Jalan cendana Raya GC. 17 RT. 005, RW. 003, Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.  
Status : Belum Kawin.  
Pendidikan : SLTA.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo di bawah register Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Skh tertanggal 10 Mei 2021 memberikan kuasa kepada JOKO BUDI SANTOSA, S.H., ADVOKAT pada Kantor Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Alamat Kantor Jl. Raya Sanggrahan RT. 005 RW. 018 Dusun Sanggrahan Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar HP 082115006284  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan ;  
Telah memperhatikan surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Penetapan 65/ Pdt P/ 2021/ PN Skh Halaman 1 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Tertanggal 10 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Tanggal 10 Mei 2021 di bawah register perkara No. 65/Pdt.P/2021/PN Skh. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1987 telah lahir seorang anak perempuan yang diberikan nama SIULIAWATI anak perempuan luar nikah dari MIE MIE KURNIADI ;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatat oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Barat sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 4092/JB/1987 pada tanggal 14 September 1987 ;
3. Bahwa pemohon berkehendak merubah nama pemohon yang semula SIULIAWATI dilakukan perubahan nama menjadi SIULIAWATI KURNIADI;
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama tersebut adalah supaya tidak ada perbedaan nama pada dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon;
5. Bahwa pada kenyataan sekarang ini oleh karena adanya perbedaan nama tersebut di atas telah mengakibatkan juga perbedaan dalam penulisan nama pada dokumen-dokumen penting seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3310165508870004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Kartu Keluarga (KK) No.3311090207130003 yang juga dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan PASPOR dengan Nomor. C1306611 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Surakarta pada tanggal 26 Oktober 2018 dimana ditulis nama pemohon adalah SIULIAWATI KURNIADI;
6. Bahwa pada waktu sekitar awal bulan Februari 2021 pemohon hendak mengurus Akte Kelahiran anaknya yang ke 3 (tiga) bayi laki-laki bernama ARLANDO KANE WIBOWO ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo namun mengalami kendala oleh karena adanya perbedaan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK) dengan nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1060/2007 yang

Penetapan 65/ Pdt P/ 2021/ PN Skh Halaman 2 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta tanggal 1 Desember 2007 dimana pada KK dan KTP tertulis nama pemohon SIULIAWATI KURNIADI sedangkan pada Kutipan Akte Perkawinan tertulis nama SIULIAWATI ;

7. Bahwa menyadari juga bahwa oleh karena adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen tersebut ternyata sangat menyulitkan pengurusan dokumen-dokumen penting yang lain saat ini dan supaya tidak menimbulkan permasalahan lainnya di masa yang akan datang maka pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama ;
8. Bahwa untuk keperluan merubah/ganti nama tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Sukoharjo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan AKte Kelahiran No. 4092/JB/1987 pada tanggal 14 September 1987 yang telah dicatat oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Barat dari SIULIAWATI menjadi SIULIAWATI KURNIADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat , paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya Pejabat Suku Dinas Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan nama terhadap nama pemohon dimaksud dan untuk mencatatnya di catatan pinggir dalam buku register kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

Dalam peradilan yang baik, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Penetapan 65/Pdt P/2021/PN Skh Halaman 3 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang Kuasa Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4092/JB/1987 tanggal 22 September 1987 atas nama SIULIAWATI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3310165508870004 tertanggal 28-12-2015 atas nama SIULIAWATI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3311090207130003 tanggal 12 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga ALNOV WIBOWO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy PASPOR atas nama SIULIAWATI KURNIADI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1080/2007 tanggal 1 Desember 2007, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 00351220 tanggal 18 Desember 2020 atas nama ARLANDO IKANE WIBOWO, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/06/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 atas nama ARLANDO KANI WIBOWO, diberi tanda bukti P7;

Surat-surat bukti tersebut yang diserahkan dipersidangan berupa Foto copy, yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang isinya pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi IRIANTO**

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Pemohon adalah Jemaat Saksi di Gereja Bethania Pasar Legi Surakarta;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2008 dan sejak tahun 2008 Pemohon menjadi Jemaat dan satu Gereja dengan Saksi yaitu di Gereja Bethania Surakarta;

Penetapan 65/Pdt P/2021/PN Skh Halaman 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendana Raya GC.17 RT. 005 RW. 003, Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setahu Saksi nama panggilan Pemohon adalah SIULIAWATI sedangkan nama lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon berkehendak merubah nama Pemohon dimana pada Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan PASPOR tertulis nama Pemohon SIULIAWATI KURNIADI sedangkan pada Kutipan Akta Perkawinan tertulis nama SIULIAWATI adanya perbedaan nama tersebut Pemohon ingin merubah/mengganti nama menjadi yang semula SIULIAWATI menjadi SIULIAWATI KURNIADI;
- Bahwa Saksi tahunya nama SULIAWATI ada di Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan PASPOR;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon bernama ALNOV WIBOWO;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Achilles, 2. Achera, 3. Arlando Kane Wibowo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama hendak mengurus Akte Kelahiran anaknya yang ke 3 (tiga) bayi laki-laki yang bernama ARLANDO KANE WIBOWO yang mengalami kendala oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor tertulis nama SIULIAWATI KURNIADI sedangkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta perkawinan tertulis SIULIAWATI;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perubahan nama untuk mengurus Akte kelahiran anaknya yang nomor 3 (tiga);

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada keberatan

## 2. Saksi **PENINA S**

- Bahwa Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2016 dan Saksi bertemu dengan Pemohon sewaktu seminar Keagamaan di Hotel Alana Surakarta dan sejak itu Saksi berteman dengan Pemohon sampai sekarang;

Penetapan 65/Pdt P/2021/PN Skh Halaman 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendana Raya GC.17 RT. 005 RW. 003, Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setahu Saksi nama panggilan Pemohon adalah SIULIAWATI sedangkan nama lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon berkehendak merubah nama Pemohon dimana pada Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan PASPOR tertulis nama Pemohon SIULIAWATI KURNIADI sedangkan pada Kutipan Akta Perkawinan tertulis nama SIULIAWATI adanya perbedaan nama tersebut Pemohon ingin merubah/mengganti nama menjadi yang semula SIULIAWATI menjadi SIULIAWATI KURNIADI;
- Bahwa Saksi tahunya nama KURNIADI ada di Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan PASPOR;
- Bahwa setahu Saksi KURNIADI adalah nama keluarga besar Pemohon dari mamanya sedangkan kapan ditambahkan nama KURNIADI tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon bernama ALNOV WIBOWO;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Achilles, 2. Achera, 3. Arlando Kane Wibowo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama hendak mengurus Akte Kelahiran anaknya yang ke 3 (tiga) bayi laki-laki yang bernama ARLANDO KANE WIBOWO yang mengalami kendala oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor tertulis nama SIULIAWATI KURNIADI sedangkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta perkawinan tertulis SIULIAWATI;
- Bahwa Pemohon sering bepergian ke Luar negeri dalam rangka Bisnis dan berpariwisata;
- Bahwa Saksi mengetahui Akte kelahiran Anak Pemohon nomor 1 atas nama ALNOV dan SIULIAWATI KURNIADI, Akta kelahiran Anak Pemohon nomor 2 Saksi tidak tahu dan Akta kelahiran Anak Pemohon no. 3 tidak tahu baru akan dimintakan belum bisa;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perubahan nama untuk mengurus Akte kelahiran anaknya yang nomor 3 (tiga);

Penetapan 65/Pdt P/2021/PN Skh Halaman 6 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam permohonan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama dari namanya yang semula SIULIAWATI sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan menjadi SIULIAWATI KURNIADI sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2), Kartu Keluarga ( bukti P-3) dan Paspor ( bukti P-4). Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama tersebut karena mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan akte kelahiran anaknya yang ketiga (bukti P-6 dan P-7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendana Raya GC.17 RT. 005 RW. 003, Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagaimana bukti bertanda P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Siuliawati Kurniadi dan P-3 berupa Kartu Keluarga No 3311090207130003 atas nama Kepala Keluarga Alnov Wibowo
- Bahwa Pemohon adalah anak dari perempuan dari Mie Mie Kurniadi yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1987 (bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alnov sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (bukti P-5);
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Alnov telah lahir tiga orang anak diantaranya yang ketiga adalah anak laki-laki bernama

Penetapan 65/Pdt P/2021/PN Skh Halaman 7 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arlando Kane Wibowo, sebagaimana dalam Keterangan Lahir anak Pemohon bukti P-6 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/06/II/06/2021;

- Bahwa Pemohon menghendaki untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Siuliawati menjadi Siuliawati Kurniadi;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nama Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Kelahiran dan Paspor Pemohon,;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, dan sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendana Raya GC.17 RT. 005 RW. 003, Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dan telah diperoleh fakta bahwa alasan Pemohon untuk merubah namanya adalah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Kelahiran dan Paspor yaitu dari sebelumnya nama Pemohon adalah Siuliawati menjadi Siuliawati Kurniadi dan oleh karena nama Siuliawati Kurniadi adalah nama yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, maka permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima;

Penetapan 65/Pdt P/2021/PN Skh Halaman 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah Siuliawati Kurniadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun Akta Kelahiran Pemohon, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta, namun karena domisili Pemohon sekarang ada di Kabupaten Sukoharjo dan sesuai dengan asas domisli sebagaimana dianut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pencatatan pergantian nama tersebut dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo oleh karena cukup alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memerintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mendaftarkan Penggantian nama pemohon dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 UU RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23

Penetapan 65/Pdt P/2021/PN Skh Halaman 9 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama **SIULIAWATI** diganti menjadi nama **SIULIAWATI KURNIADI** adalah Sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh CANDRA NURENDRA A., S.H.K.N.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mulatsih, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

ttd

ttd

MULATSIH

CANDRA NURENDRA A.,SH,K.N., M. Hum.

### PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP.....	Rp. 10.000,00
- Sumpah .....	Rp. 20.000,00
- Materai .....	Rp. 10.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH .....</b>	<b>Rp. 130.000,00</b>

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Penetapan 65/ Pdt P/ 2021/ PN Skh Halaman 10 dari 10